

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
BERDASARKAN PSAK 105
(Studi Kasus pada BMT Amal Muslim Wonogiri)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:
SIGIT PURWOKO
NIM. 12812144008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016**

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH
BERDASARKAN PSAK 105
(Studi Kasus pada BMT Amal Muslim Wonogiri)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh:
SIGIT PURWOKO
NIM. 12812144008

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JURUSAN PENDIDIKAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2016**

PERSETUJUAN

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
BERDASARKAN PSAK 105**

(Studi Kasus pada BMT Amal Muslim Wonogiri)

SKRIPSI

Oleh:

SIGIT PURWOKO

12812144008

Telah disetujui dan disahkan
Pada tanggal

Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui

Dosen Pembimbing,



Dr. Ngadirin Setiawan, SE, M.S.

NIP. 19561014 198111 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* BERDASARKAN PSAK 105

(Studi Kasus pada BMT Amal Muslim Wonogiri)

Yang disusun Oleh :

SIGIT PURWOKO

NIM. 12812144008

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Tugas Akhir Prodi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
Pada Tanggal 27 Oktober 2016 Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji

Nama	Kedudukan	Tanda Tangan	Tanggal
Dra. Isroah, M.Si.	Ketua Penguji		25-11-16
Dr. Ngadirin Setiawan, SE, M.S	Sekretaris Penguji		25-11-16
Dr. Denies Priantinah, SE., M.Si. Ak., CA.	Penguji Utama		25-11-16

Yogyakarta, 25 November 2016

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan



Dr. Sugiharsono, M.Si

NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Sigit Purwoko

NIM : 12812144008

Program Studi : Akuntansi


Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN
MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105 (STUDI
KASUS PADA BMT AMAL MUSLIM WONOGIRI)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta,

Penulis,



Sigit Purwoko

NIM. 12812144008

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya keepada Tuhanmulah engkau berharap.”

QS. Al-Insyirah : 6-8

“ Jika kamu menetapkan tujuan kamu yang begitu tinggi dan itu gagal, kamu akan jatuh diatas kesuksesan yang lain.”

James Cameron

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, sebuah karya sederhana ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayah dan Ibu tercinta, Samiyo dan Satiyem. Untuk semua kesabaran, dukungan, dan doa yang tidak pernah berhenti mengalir
2. Saudara – saudaraku yang selalu memberikan dukungan yang tiada henti
3. Teman-teman yang selalu memberikan bantuan dan dukungan

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*
BERDASARKAN PSAK 105
(Studi Kasus pada BMT Amal Muslim Wonogiri)**

Oleh:
SIGIT PURWOKO
12812144008

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan pada BMT Amal Muslim Wonogiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan akuntansi untuk pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan dalam BMT Amal Muslim Wonogiri berdasarkan PSAK 105.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif yaitu dengan membandingkan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri dengan PSAK 105.

Hasil dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim Wonogiri yang meliputi (1) Pengakuan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim Wonogiri yang terdiri dari pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban telah sesuai dengan PSAK 105. Namun pengakuan investasi belum sesuai dengan PSAK 105 karena investasi *mudharabah* diakui sebagai pembiayaan (2) Pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK 105 (3) Penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK 105 (4) Pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK 105.

Kata Kunci: Analisis, Akuntansi, Pembiayaan, *Mudharabah*, PSAK 105

***AN ANALYSIS OF ACCOUNTING APPLICATION FOR MUDHARABAH
FINANCING BASED ON PSAK 105
(Case Study in BMT Amal Muslim Wonogiri)***

By:
SIGIT PURWOKO
12812144008

ABSTRACT

This research was descriptive research using a qualitative approach in BMT Amal Muslim Wonogiri. The research aimed to analyze conformity application of accounting for mudharabah financing which was applied in BMT Amal Muslim Wonogiri based on PSAK 105.

Data collection techniques used in this research were doing interview and taking the documentation. The analysis data used descriptive analysis by comparing the accounting treatment for mudharabah financing in BMT Amal Muslim Wonogiri using PSAK 105.

The result of this research were the accounting treatment for mudharabah financing in BMT Amal Muslim Wonogiri which include (1) Accounting recognition for mudharabah financing in BMT Amal Muslim Wonogiri that consists of profit recognition, loss recognition, receivable recognition, and expenses recognition were acceptable on PSAK 105. Yet, investment recognition was not match with PSAK 105 because mudharabah investment was recognized as financing (2) The accounting measurement for mudharabah financing in BMT Amal Muslim Wonogiri was match with PSAK 105 (3) The accounting presentation for mudharabah financing in BMT Amal Muslim was match with PSAK 105; and (4) The accounting disclosure for mudharabah financing in BMT Amal Muslim Wonogiri was match with PSAK 105.

Keywords: Analysis, Accounting, Financing, Mudharabah, PSAK 105

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 (Studi Kasus pada BMT Amal Muslim Wonogiri)” dengan lancar. Tugas akhir skripsi ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Yogyakarta. Penulis sangat sadar tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Abdullah Taman, M.Si.Ak.CA., Ketua Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Dr. Denies Priantinah, SE.,M.Si.Ak., CA.Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta.
5. Dr. Ngadirin Setiawan, SE., M.S. Dosen pembimbing yang telah memberikan pikiran, waktu, dan tenaganya dalam mengarahkan, membimbing, dan memberikan masukan Tugas Akhir Skripsi.
6. Bapak Ibu Dosen, yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis selama ini.

7. BMT Amal Muslim Wonogiri yang telah bersedia memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
8. Ayah, ibu, dan saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan dukungan moral dan material selama penulis menuntut ilmu dan dalam penyusunan Tugas Akhir Skripsi.
9. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan Tugas Akhir Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 7 September 2016

Penulis



Sigit Purwoko

NIM. 12812144008

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	7
D. Perumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Dekripsi Teori	9
1. Konsep Akuntansi Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	9
a. Pengertian Akuntansi	9
b. Pengertian Pembiayaan	10
c. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	11
2. <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT)	21
a. Pengertian <i>Baitul Maal wat Tamwil</i> (BMT)	21

b. Prinsip-prinsip pelaksanaan BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>)	22
c. Produk-produk BMT (<i>Baitul Maal wat Tamwil</i>)	24
d. Konsep Pembiayaan pada BMT	28
3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105	30
a. Pengakuan dan Pengukuran	30
b. Penyajian	33
c. Pengungkapan	33
B. Penelitian yang Relevan	33
C. Kerangka Berpikir	35
D. Paradigma Penelitian	36
E. Pertanyaan Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tempat dan Waktu Penelitian	38
B. Desain Penelitian	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Instrumen Penelitian	39
E. Jenis Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
G. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Deskripsi Data Umum	41
a. Sejarah Berdirinya BMT Amal Muslim	41
b. Visi dan Misi BMT Amal Muslim	43
c. Struktur Organisasi	43
2. Deskripsi Data Khusus	44
a. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah	44
b. Akad Pembiayaan Mudharabah	46
c. Perhitungan Nisbah Pembiayaan Mudharabah	47
B. Analisis Data	52

1. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri	54
2. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengukuran Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri	55
3. Perlakuan Akuntansi Mengenai Penyajian Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri	56
4. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri	56
C. Pembahasan	56
1. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri berdasarkan PSAK No. 105	56
2. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri berdasarkan PSAK No. 105	64
3. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri berdasarkan PSAK No. 105	66
4. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri berdasarkan PSAK No. 105	67
D. Keterbatasan Penelitian	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perhitungan Bagi Hasil	50
2. Ilustrasi Jurnal	51
3. Perlakuan Akuntansi terhadap Pengakuan Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri	58
4. Perlakuan Akuntansi terhadap Pengukuran Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri	65
5. Perlakuan Akuntansi terhadap Penyajian Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri	67
6. Perlakuan Akuntansi terhadap Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Paradigma Penelitian	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	74
2. Struktur Organisasi BMT Amal Muslim Wonogiri	75
3. Akad Pembiayaan Mudharabah	76
4. Lembar Permohonan Pembiayaan	78
5. Lembar Survei	79
6. Lembar Bukti Setoran (Angsuran)	80
7. Surat Pernyataan Penelitian	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat ini lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia semakin mengalami perkembangan. Dari tahun ke tahun jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin banyak. Bank Muamalat hadir menjadi bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroperasi penuh pada tahun 1992. Pada tahun 2000 dari data yang diterbitkan Bank Indonesia di Indonesia terdapat 2 Bank Umum Syariah, 3 Unit Usaha Syariah, dan 79 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Lembaga keuangan syariah di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari data yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai bulan Desember 2015 di Indonesia sudah terdapat 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 104 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Berkembangnya lembaga keuangan syariah yang berlandaskan prinsip Islam di Indonesia merupakan salah satu upaya untuk menerapkan prinsip Islam dalam kegiatan ekonomi.

Didirikannya lembaga keuangan syariah memiliki tujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan dan perbankan. Prinsip syariah menurut Andri Soemitra(2009) adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah yang dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan

keseimbangan dan keuniversalan. Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah saat ini cukup membuktikan bahwa masyarakat mulai memilih untuk beralih ke suatu sistem keuangan yang adil dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Selain itu masyarakat mulai sadar bahwa riba merupakan hal yang bertentangan dengan prinsip Islam. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi lembaga keuangan syariah berbentuk bank seperti Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan juga lembaga keuangan syariah non bank seperti BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan Pasar Modal Syariah.

Kenyataannya pada saat ini lembaga keuangan syariah masih lebih banyak mengeluarkan pembiayaan yang bersifat konsumtif dari pada pembiayaan yang bersifat produktif. Seperti data yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per bulan Desember 2015 hanya terdapat 14.820(Miliar Rupiah) pembiayaan *mudharabah* yang dikeluarkan oleh bank umum syariah kepada masyarakat, hal ini masih lebih sedikit dibandingkan dengan pembiayaan murabahah BUS dan UUS sebesar 112.111(Miliar Rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa LKS lebih banyak mengeluarkan pembiayaan konsumtif dari pada pembiayaan yang bersifat produktif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan produktif dalam arti luas seperti pemenuhan modal kerja, peningkatan penjualan, peningkatan pertanian maupun perkebunan.

Salah satu produk pembiayaan produktif yang terdapat pada lembaga keuangan syariah adalah *mudharabah*. Akad *mudharabah* itu sendiri adalah

suatu transaksi investasi kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) merupakan pihak yang menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) sebagai pihak yang akan menjadi pengelola dana, kemudian keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan, tetapi apabila mengalami kerugian maka hanya akan ditanggung oleh pemilik dana saja, selama kerugian bukan merupakan kesalahan dari pihak pengelola. Apabila kerugian disebabkan oleh pengelola seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan maka pihak pengelola akan menanggung kerugian tersebut. Akad *mudharabah* ini merupakan akad yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan antara pemilik dana dengan pengelola sangatlah dibutuhkan karena dalam akad *mudharabah* ini pemilik dana tidak diperkenankan mempengaruhi ataupun ikut campur dalam manajemen pengelola dana. Dalam pembiayaan *mudharabah* ini LKS hanya akan membiayai usaha yang halal saja.

Penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh LKS dinilai masih memiliki resiko yang cukup tinggi. Risiko yang tinggi disebabkan karena masih terdapat beberapa permasalahan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* kepada masyarakat seperti kemungkinan adanya moral hazard dari *mudharib* yang menyebabkan berkurangnya return yang diterima *shahibul mal*. Selain moral hazard permasalahan lain adalah *asymmetrik information* yaitu terjadinya informasi yang tidak berimbang antara *shahibul maal* dan *mudharib* seperti kurangnya informasi mengenai aturan-aturan pembiayaan *mudharabah* yang diterima *mudharib* dari *shahibul mal* dan juga informasi

yang tidak transparan yang disampaikan oleh *mudharib* kepada *shahibul mal* hal ini yang menyebabkan dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* pihak *shahibul mal* akan meminta jaminan. Dalam hukum syariah sebenarnya tidak memperkenankan adanya jaminan, namun dalam penyaluran pembiayaan kepada nasabah LKS dapat menggunakan jaminan seperti yang tertera dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dijelaskan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga, dan jaminan ini hanya dapat dicairkan jika *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. Ketentuan-ketentuan mengenai pembiayaan *mudharabah* saat ini diatur dalam Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 ; Pedoman Asuransi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI)-05.1 ; Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105.

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menyalurkan pembiayaan *mudharabah* adalah *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT). Menurut Rizal (2009:22) BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mengarah pada kegiatan bisnis (business oriented) dan sosial (social oriented). BMT juga dikenal sebagai jenis keuangan syariah pertama yang dikembangkan di Indonesia. *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang dikemas dalam bentuk koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). BMT memiliki dua fungsi utama,

yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah serta pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.

Berbeda dengan LKS lain yang berada di bawah Bank Indonesia, BMT berada dibawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. BMT diatur secara khusus dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Menurut data INKOPSYAH BMT (Induk Koperasi Syariah *Baitul Maal wat Tamwil*) saat ini telah terdapat 432 BMT yang tercatat sebagai anggota.

Meskipun badan hukum BMT berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya, perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dalam BMT harus megikuti peraturan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) 105 tentang *mudharabah*. Namun masih banyak penyaluran pembiayaan *mudharabah* oleh BMT yang belum sesuai dengan PSAK 105. Penelitian Wahyu Astri Kurniasari (2013), menunjukan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK 105 dalam hal pengakuan keuntungan, pengungkapan akuntansi dalam hal penyisihan kerugian investasi *mudharabah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *mudharabah*. Penelitian Shela Nursoleha (2015), menunjukan bahwa masih terdapat ketidaksesuaian perlakuan akuntansi

pembiayaan *mudharabah* dengan PSAK 105 dalam hal pengakuan dana yang disalurkan sebagai pembiayaan *mudharabah*.

Berangkat dari penjelasan yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai penerapan akad *mudharabah* di BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*). Karena luasnya pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti hanya akan meneliti pada satu pokok masalah yaitu :**“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105 pada BMT Amal Muslim di Kabupaten Wonogiri”**. Penelitian dilakukan di BMT Amal Muslim Wonogiri karena BMT Amal Muslim Wonogiri merupakan salah satu BMT terbesar yang ada di Kabupaten Wonogiri dan sudah terdaftar sebagai anggota PUSKOPSYAH BMT (Pusat Koperasi Syariah *Baitul Maal wat Tamwil*) Provinsi Jawa Tengah.

B. Identifikasi Masalah

Terdapat beberapa masalah yang terjadi pada BMT khususnya pada pembiayaan *mudharabah*. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya pembiayaan produktif dari pada pembiayaan konsumtif .
2. Masih tingginya resiko pembiayaan *mudharabah*.
3. Masih banyaknya ketidaksesuaian penerapan akuntansi pembiayaan mudahrabah berdasarkan PSAK 105.

C. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah pembiayaan *mudharabah* di BMT, maka dalam penelitian ini dibatasi hanya pada penerapan akuntansi pada produk pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 di BMT Amal Muslim Wonogiri.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim di Wonogiri sudah sesuai dengan PSAK 105 ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

Untuk menganalisa kesesuaian penerapan akuntansi untuk produk pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan dalam BMT berdasarkan PSAK 105.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pengetahuan mengenai kesesuaian pencatatan akuntansi pembiayaan *mudharabah*

berdasarkan PSAK 105 pada BMT. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dan pembanding untuk penelitian mahasiswa selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105.

b. Bagi BMT

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan proses perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* sesuai dengan PSAK 105.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya serta memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

d. Bagi Calon Nasabah dan Calon Kreditur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk memilih atau menetapkan produk maupun sistem perbankan mana yang akan dipilih.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian Akuntansi

Ada banyak pendapat mengenai pengertian dan definisi akuntansi yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Berikut ini adalah pengertian dan definisi sistem menurut beberapa sumber: Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*) pengertian akuntansi adalah :

“Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam suatu mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat finansial dan penafsiran dan hasil-hasilnya”.

Pengertian Akuntansi menurut AAA (*American Accounting Association*) adalah :

“Akuntansi adalah Proses mengidentifikasi atau mengenali, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Ahmad Kamarudin (2007:6) mengemukakan pengertian akuntansi menurut Ralph Estes (1986) sebagai berikut :

“Akuntansi adalah aktivitas-aktivitas yang menyediakan informasi biasanya bersifat kuantitatif dan seringkali disajikan dalam satuan moneter, untuk pengambilan keputusan, perencanaan, pengendalian sumber daya dan operasi, mengevaluasi prestasi dan pelaporan keuangan kepada para investor, kreditur, instansi yang berwenang serta masyarakat”.

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan suatu transaksi untuk menghasilkan suatu laporan. Laporan tersebut akan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

b. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25)

“Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarahmuntahiyabittamlik*; transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil”.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 :

“Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara Koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad disertai pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau

laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut”.

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana baik untuk investasi atau kerjasama modal. Pihak yang menerima pembiayaan dana diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu baik dengan imbalan, tanpa imbalan, ataupun dengan bagi hasil.

c. Pembiayaan *Mudharabah*

1) Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama pemilik dana menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pemilik dana apabila kesalahan terjadi murni karena regulasi usaha. Tetapi jika kesalahan/kerugian disebabkan karena kelalain *mudharib* maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*.

Menurut fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 “*mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif”. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, *Mudharabah* adalah salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seorang yang ahli dalam berdagang.

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

“Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerjasama permodalan usaha dimana koperasi sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (*nisbah*), dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal sepanjang bukan merupakan, kelalaian penerima pembiayaan”.

Dari beberapa penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang dikeluarkan oleh *shahibul maal* (pemilik dana) kepada *mudharib* (pengelola dana), dimana dalam pembiayaan ini pemilik dana memberikan seluruh dana yang diperlukan *mudharib*. Apabila mendapatkan keuntungan maka keuntungan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah ditetapkan diawal dan apabila mengalami kerugian maka akan ditanggung oleh pemilik dana saja selama kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan dari pengelola dana.

2) Jenis *Mudharabah*

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) - 05.1 tentang pembiayaan *mudharabah*, *mudharabah* terdiri dari dua jenis, yaitu :

- a) *Mudharabahmuthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
- b) *Mudharabahmuqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.

3) Ketentuan Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terdapat ketentuan mengenai pembiayaan *mudharabah*. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah :

- a) Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b) Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- d) *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.

- e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
 - g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
 - h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
 - i) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
 - j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.
- 4) Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terdapat rukun dan syarat mengenai pembiayaan *mudharabah*. Rukun dan syarat tersebut adalah :

- a) Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- c) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - (1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - (2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai.
Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - (3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- d) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:

- (1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - (2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (*nisbah*) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - (3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- (1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - (2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - (3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudhara-

bah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

5) Ketentuan Lain Pembiayaan *Mudharabah*

Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 terdapat rukun dan syarat mengenai pembiayaan *mudharabah*. Rukun dan syarat tersebut adalah :

- a) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi.
- c) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- d) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

6) Ilustrasi Jurnal Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*

Ilustrasi jurnal mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* menurut Sri Nurhayati, Wasilah (2013) adalah sebagai berikut :

- a) Pengukuran Investasi *mudharabah*

- (1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	Xxx	
Kr. Kas		xxx

- (2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non-kas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan :

- (a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	Xxx	
Kr. Keuntungan Tangguhan		xxx
Kr. Aset Non kas		xxx

Jurnal amortisasi keuntungan tangguhan

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Keuntungan Tangguhan	Xxx	
Kr. Keuntungan		xxx

- (b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan aset nonkas.

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Investasi <i>Mudharabah</i>	Xxx	
Dr. Kerugian	Xxx	
Kr. Aset Non kas <i>Mudharabah</i>		Xxx

- b) Penurunan nilai jika investasi *mudharabah* dalam bentuk aset non kas :

(1) Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	Xxx	
Kr. Investasi <i>Mudharabah</i>		Xxx

(2) Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi *mudharabah* namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.

Jurnal pada saat terjadi kerugian :

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	Xxx	
Kr. Penyisihan Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

Jurnal pada saat bagi hasil :

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kas	Xxx	
Dr. Penyisihan Investasi <i>Mudharabah</i>	Xxx	
Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		xxx

c) Kerugian

Pencatatan kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi.

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	Xxx	
Kr. Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

d) Hasil Usaha

Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil	Xxx	
Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>		xxx

Pada saat pengelola dana membayar bagi hasil

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kas	Xxx	
Kr. Piutang Pendapatan Bagi Hasil		xxx

e) Akad *mudharabah* berakhir

Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kas/Piutang/Aset Non kas	Xxx	
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	Xxx	
Kr. Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx
Kr. Keuntungan Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

Atau

Rekening	Debet	Kredit
Dr. Kas/Piutang/Aset Non kas	Xxx	
Dr. Penyisihan Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	Xxx	
Dr. Kerugian Investasi <i>Mudharabah</i>	Xxx	
Kr. Investasi <i>Mudharabah</i>		xxx

Sumber : Sri Nurhayati, Wasilah. (2013)

2. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

a. Pengertian *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan salah satu lembaga keuangan syariah non bank yang mengarah pada kegiatan bisnis (*business oriented*) dan sosial (*social oriented*) yang berlandaskan asas syariah di bawah Kementrian Koperasi. Menurut Ahmad Suniyanto (2008), BMT adalah lembaga yang memadukan fungsi antara BM (*baitul maal*) dan BT (*baitut tamwil*). Dalam fungsi maal, pengelola BMT berfungsi sebagai perantara antara para *muzakki* dan *munfiqun* (orang yang berzakat dan berinfaq) dengan para *mustahik* (orang yang

menerima zakat). Dalam fungsi *tamwiil*, pengelola BMT berfungsi sebagai perantara investor (kreditur, penabung) dengan debitur (peminjam, usahawan kecil). Dalam bukunya Ahmad Sumiyanto (2008:22) menyebutkan bahwa di Indonesia BMT mulai muncul pada tahun 1992 dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mencantumkan kebebasan penentuan imbalan dan sistem keuangan bagi hasil, juga dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 1992 yang memberikan batasan tegas bahwa bank diperbolehkan melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip bagi hasil.

b. Prinsip-prinsip pelaksanaan BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Berdasarkan Undang-undang koperasi prinsip-prinsip pelaksanaan koperasi BMT adalah sebagai berikut :

- 1) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjadikan sistem syariah sebagai landasan operasional
- 2) Tujuan pengembangan Koperasi BMT (KJKS/UJKS) adalah untuk :
 - a) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.

- b) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya.
 - c) Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi BMT (KJKS/UJKS).
- 3) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, dan berperan aktif mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
 - 4) Keanggotaan Koperasi Koperasi BMT (KJKS/UJKS) bersifat sukarela dan terbuka, dan dikelola secara demokratis dan Islami.
 - 5) Substansi anggaran dasar Koperasi BMT (KJKS/UJKS) minimal memuat daftar nama pendiri, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan dan permodalan, jangka waktu berdiri, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dan sanksi.
 - 6) Ketentuan tentang keanggotaan dapat berupa anggota biasa, anggota luar biasa, dan calon anggota.
 - 7) Koperasi BMT (KJKS/UJKS) wajib menyelenggarakan rapat anggota tahunan (RAT) minimal satu kali dalam satu tahun.
 - 8) Masa jabatan pengurus Koperasi BMT (KJKS/UJKS) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

- 9) Pengawas Koperasi BMT (KJKS/UJKS) harus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi BMT (KJKS/UJKS) dalam rapat anggota.
- 10) Modal Koperasi BMT (KJKS/UJKS) terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.

c. Produk- produk BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Produk-produk dalam BMT dibagolongkan menjadi 2 jenis, yaitu:

1) Produk Penghimpunan Dana BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Ada beberapa produk penghimpunan dana yang dapat dikembangkan oleh sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT (*baitul maal wa tamwil*). Adapun bentuk-bentuk penghimpunan dana yang diselenggarakan oleh BMT adalah sebagai berikut:

a) Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan)

Yaitu simpanan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama. Simpanan ini hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan laba/SHU sesuai dengan jumlah modalnya.

b) Simpanan Pokok

Yaitu simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayaran dapat dicicil, supaya dapat menjaring anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak

boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.

c) Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama. Baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU (sisa hasil usaha).

d) Akad Simpanan Wadi'ah

Adalah akad penitipan barang atau uang pada pihak bmt, dengan cara memberikan surat berharga, pemindah bukuan, atau transfer dan perintah membayar lainnya. Dalam hal ini, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya sewaktu-waktu pada saat penitip menghendakinya.

e) Simpanan *Mudharabah*

Simpanan *mudharabah* adalah merupakan akad kerja sama modal antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan penyimpan sebagai *shahibul maal*.

2) Produk Pembiayaan Dana BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Beberapa jenis produk pembiayaan yang terdapat pada BMT adalah sebagai berikut :

a) Pembiayaan dengan prinsip kerja sama

Terdapat beberapa jenis pembiayaan dengan prinsip kerja sama, antara lain :

(1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

(2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak yakni BMT dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resikonya. Dalam hal ini, pihak BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota.

b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan prinsip jual beli menurut Ahmad Sumiyanto (2008:154) terdapat beberapa jenis, produk pembiayaan tersebut adalah :

(1) Pembiayaan murabahah

Adalah menjual dengan modal asli bersama tambahan keuntungan yang jelas.

(2) Bai' as salam

Adalah akad pembelian barang yang mana barang yang dibeli diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai di muka.

(3) Bai' al istishna'

Transaksi bai' al istishna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan KJKS BMT.

c) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaanya terdapat dalam obyek transaksinya. Pembiayaan dengan prinsip sewa ini obyek transaksinya adalah jasa.

d) Pembiayaan dengan prinsip jasa

Pembiayaan dengan prinsip jasa menurut Ahmad Sumiyanto (2008:158) terdapat beberapa jenis, produk pembiayaan tersebut adalah :

(1) *Al Wakalah*

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian maupun pemberian mandat atau amanah. Dalam kontrak KJKS BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada anggota.

(2) *Kafalah*

Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak lain yang ditanggungkan. KJKS BMT dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya.

(3) *Hawalah*

Hawalah atau *hiwalah* berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung.

(4) *Rahn*

Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.

d. Konsep Pembiayaan pada BMT

Konsep produk pembiayaan yang dikeluarkan BMT menurut Ahmad Sumiyanto(2008) di bedakan menjadi :

- 1) Berdasarkan pemanfaatannya produk pembiayaan BMT dikelompokkan menjadi :

a) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.

b) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan, peningkatan produksi, dalam artian yang luas dan menyangkut semua sektor ekonomi.

2) Berdasarkan sifatnya produk pembiayaan BMT digolongkan menjadi :

a) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi, baik yang digunakan sesaat maupun yang digunakan untuk jangka yang relatif panjang.

b) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan produktif dalam arti luas seperti pemenuhan modal kerja, peningkatan penjualan, peningkatan pertanian maupun perkebunan.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 105

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi *mudharabah*, dijelaskan mengenai acuan akuntansi pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi dimana lembaga keuangan syariah sebagai pemilik dana (*shahibulmaal*) adalah sebagai berikut :

a. Pengakuan dan Pengukuran

1) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 12)

2) Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagaiberikut:

a) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.

b) Investasi *mudharabah* dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan:

(1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*.

(2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 13)

- 3) Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*. (PSAK 105 : Paragraf 14)
- 4) Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 15)
- 5) Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 16)
- 6) Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam aset nonkas dan aset nonkas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17)
- 7) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi.
 - b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau

- c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 105 : Paragraf 18)
- 8) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19)
- 9) Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati. (PSAK 105 : Paragraf 20)
- 10) Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:
- a) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan
 - b) Pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 : Paragraf 21)
- 11) Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. (PSAK 105 : Paragraf 22)
- 12) Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*. (PSAK 105 : Paragraf 23)

13) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24)

b. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105 : Paragraf 36)

c. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas, pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain.
- 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya.
- 3) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan.
- 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. (PSAK 105 : Paragraf 38)

B. Penelitian yang Relevan

Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Ayu Sastika Rani (2015)

Penelitian berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Barokah Amanah Syariah Warujayeng” ini berisi penelitian mengenai penerapan akuntansi sistem bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT Barokah Amanah Syariah Warujayeng. Penelitian ini menggunakan acuan pada SAK syariah yang dituangkan

dalam PSAK 105. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perhitungan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan dan tergantung dengan besarnya keuntungan. BMT telah menggunakan PSAK 105 sebagai standar akuntansi dalam pembiayaan *mudharabah*. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembiayaan *mudharabah* dan menggunakan metode deskriptif. Perbedaan dari penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu lebih berfokus kepada sistem bagi hasil yang diterapkan, sedangkan penelitian ini meneliti mengenai penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105.

2. Shela Nursoleha (2015)

Penelitian berjudul “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK 105 Studi Kasus di BMT Khalifah Bandung” ini menyebutkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan di BMT khalifah belum sesuai dengan PSAK 105 karena pada saat penyerahan investasi diakui sebagai pembiayaan dan BMT tidak melakukan penjurnalan apabila telat membayar angsuran. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 dan metode yang digunakan yakni metode deskriptif. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu objek yang diteliti adalah BMT Khalifah di Bandung. Sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah BMT Amal Muslim Wonogiri.

3. Wahyu Astri Kurniasari (2013)

Penelitian berjudul “Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK No.59 dan PSAK No.105 pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Yogyakarta” ini menyebutkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No.105. Ketidak sesuaian ini terdapat pada pengakuan keuntungan dan pengungkapan penyisihan kerugian investasi *mudharabah* dan pengungkapan kerugian akibat penurunan nilai aktiva *mudharabah*. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pembiayaan *mudharabah* dan metode yang digunakan yakni metode deskriptif. Perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu objek yang diteliti adalah KJKS-BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta. Sedangkan dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah BMT Amal Muslim Wonogiri. Selain itu penelitian ini hanya menggunakan PSAK 105.

C. Kerangka Berpikir


Salah satu produk pembiayaan yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai nisbah yang telah ditentukan. BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi dan berada di bawah Kementerian Koperasi. BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyalurkan

pembiayaan *mudharabah*. Dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* BMT harus menggunakan PSAK sebagai pedoman.

PSAK merupakan suatu peraturan tentang prosedur akuntansi yang berlaku. PSAK mengatur mengenai perlakuan, pencatatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan. PSAK 105 mengatur mengenai pembiayaan *mudharabah*, sehingga dalam kegiatan pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan suatu BMT harus mematuhi peraturan dalam PSAK 105, untuk mengevaluasi kesesuaian pencatatan pembiayaan *mudharabah* pada BMT berdasarkan PSAK 105 maka dilakukan analisis kesesuaian akuntansi pembiayaan *mudharabah* berdasarkan PSAK 105 di KJKS BMT Amal Muslim Wonogiri.

D. Pradigma Penelitian

Dalam kerangka berpikir di atas, maka dapat menghasilkan sebuah paradigma penelitian sebagai berikut :



Gambar 1. Paradima Penelitian

E. Pertanyaan Penelitian

Apakah penerapan akuntansi untuk produk pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan dalam BMT sudah sesuai dengan PSAK 105 ?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian kali ini adalah di BMT Amal Muslim di Kabupaten Wonogiri. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April 2016 – selesai.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Suharsimin Arikunto (2013:3) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi, atau hal lain-lain yang terkait obyek penelitian untuk dipaparkan dalam bentuk laporan hasil analisis. Pada proses penelitian, peneliti tidak melakukan apa-apa terhadap obyek yang diteliti. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan Andi Prastowo (2012:24) bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya, karena kondisi lapangan yang alamiah maka hasil yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan salah satu jenis dari metode deskriptif yaitu penelitian evaluatif. Menurut Suharsimi Arikunto (2013:36) penelitian evaluatif menuntut persyaratan yang harus dipenuhi, salah satu syaratnya

adalah standar yang digunakan sebagai pembanding dalam proses evaluasi. Adanya kesenjangan antara keadaan nyata dengan keadaan yang diharapkan sesuai standar itulah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan PSAK 105 sebagai standar yang digunakan untuk menganalisis perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di BMT Amal Muslim Wonogiri.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah BMT Amal Muslim Wonogiri. Objek penelitian ini adalah perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* BMT Amal Muslim Wonogiri.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian pada penelitian ini adalah PSAK 105. PSAK 105 menjadi instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan hasil wawancara menjadi data pelengkap penelitian.

E. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang didapat langsung dari sumber (data primer) berupa pencatatan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah*. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan meninjau secara langsung objek penelitian serta melakukan wawancara dengan beberapa karyawan yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder seperti laporan keuangan BMT, PSAK 105 dan beberapa literatur yang berkaitan dengan

pembiayaan *mudharabah*. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah berbagai literatur artikel maupun sumber-sumber lain yang berhubungan dengan pembiayaan *mudharabah*.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data. Teknik yang digunakan adalah dengan cara dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen pencatatan akuntansi pembiayaan *mudharabah*. Data tersebut selanjutnya dicocokkan kesesuaiannya dengan PSAK 105.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengidentifikasi penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim Wonogiri kemudian melakukan analisis guna menilai kesesuaian dengan cara membandingkan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim dengan PSAK 105.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Umum

a. Sejarah Berdirinya BMT Amal Muslim

BMT Amal Muslim didirikan pada tahun 1997 oleh 17 orang(pemegang saham) dan saat itu BMT Amal Muslim berada di bawah pengawasan Yayasan Amaliah Muslimah (YAM) bersama unit usaha lain yaitu TK Mutuara Hati 1-5, dan Buletin Jum'at Al Qudwah. BMT Amal Muslim didirikan dengan harapan bisa membantu ekonomi umat islam Wonogiri, membudayakan sistem ekonomi yang islami, serta memasyarakatkan simpan pinjam non riba. Dengan semangat ini, BMT Amal Muslim berusaha membangun masyarakat islami di kabupaten Wonogiri lewat bidang ekonomi.

Pada tanggal 5 April 2003 BMT Amal Muslim mempunyai badan hukum koperasi sebagai bentuk legalitas Nomor 577/BH/KDK.11-29/IV/2003 dengan nama “Koperasi Syariah Amal Muslim”. Ir. Dwi Hatmoko ditetapkan sebagai ketua pengurus koperasi, Ahmad Zarif, SE sebagai Sekretaris, dan Edi Sumarjoko sebagai Bendahara, serta Lilik Ismurtanto sebagai manajer dalam pengelolaan BMT.

Seiring berjalannya waktu, BMT Amal Muslim mulai berkembang pesat, dan dengan strategi “jemput bola” yang diterapkan, masyarakat mulai mempercayakan BMT Amal Muslim sebagai tempat simpa pinjam dan pembiayaan syariah yang telah sesuai dengan al qur’an dan al hadist. Hal inilah yang mendorong pengurus dan pengelola untuk terus berinovasi agar selalu menjadi lembaga keuangan syariah yang terpercaya di lingkungan Kabupaten Wonogiri.

Pada tahun 2010 bidang baitul maal BMT Amal Muslim mulai berkembang pesat, banyak orang yang mempercayakan Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) kepada BMT Amal Muslim untuk disalurkan kepada para asnaf yang berada di wilayah Wonogiri, sehingga pada tahun 2011 dibentuk staff khusus yang mengurus bidang baitul maal untuk menyalurkan ZIS para muzakki dalam bentuk program paket semako (yatim dan dhuafa), santunan dakwah pendidikan, dan sunat sehat gratis.

Anggota BMT Amal Muslim saat ini telah mencapai 2900an anggota. BMT Amal Muslim meyadari tantangan ekonomi semakin berat, sehingga BMT Amal Muslim terus berinovasi agar tetap bertahan di lingkungan ekonomi konvensional yang terus memberikan kemudahan dalam bertransaksi kepada nasabahnya, sehingga menggalakkan ekonomi syariah di masyarakat tetap terjaga hingga akhir nanti. Hasil akhirnya diharapkan masyarakat di daerah

Wonogiri menerapkan transaksi syariah yang bebas dari riba dalam kehidupan sehari-hari.

b. Visi dan Misi BMT Amal Muslim

BMT Amal Muslim didirikan dengan harapan bisa membantu ekonomi umat islam Wonogiri, membudayakan sistem ekonomi yang islami, serta memasyarakatkan simpan pinjam non riba. BMT Amal Muslim memiliki visi “Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Yang Profesional, Sejahtera Dan Bermanfaat Bagi Ummat”.

Misi dari BMT Amal Muslim adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang amanah, profesional dan berdaya saing.
- 2) Mewujudkan lembaga keuangan syariah yang amanah yang memiliki kemandirian untuk meningkatkan keajahteraan anggota dan ummat.
- 3) Berkontribusi mewujudkan masyarakat yang berekonomi syariah.

c. Struktur Organisasi

BMT Amal Muslim merupakan BMT di Kabupaten Wonogiri yang berdiri sendiri, tidak membuka cabang di tempat lain. Komando tertinggi BMT Amal Muslim adalah Rapat Anggota Tahunan yang membawahi Pengurus. Pengurus berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah dan Pengawas, serta membawahi Manajer. Manajer membawahi Kepala Bagian Pembiayaan, Kepala

Bagian Baitul Maal, Marketing, Teller, Customer Service, Staff Accounting dan Jaga Malam.

Jumlah karyawan di BMT Amal Muslim sebanyak 10 orang yang terdiri dari Manajer, Kepala Bagian Pembiayaan, Kepala Bagian Baitul Maal, Marketing, Teller, Customer Service, Staff Accounting dan Jaga Malam. Untuk bagan struktur organisasi BMT Amal Muslim secara lengkap dapat dilihat pada lampiran.

2. Deskripsi Data Khusus

Penulis telah melakukan penelitian mengenai analisis perlakuan pada salah satu produk pembiayaan pada BMT Amal Muslim Wonogiri, yaitu pembiayaan *mudharabah*. Produk pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu variabel penelitian. Variabel yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis pembiayaan *mudharabah* yaitu PSAK No. 105.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di BMT Amal Muslim Wonogiri diperoleh data sebagai berikut :

a. Mekanisme Pembiayaan *Mudharabah*

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* merupakan tahapan penyaluran pembiayaan *mudharabah*. Dalam hal ini penyaluran pembiayaan dari pihak BMT (Shohibul Maal) kepada pihak nasabah/anggota yang mengajukan pembiayaan (*Mudharib*).

Mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim Wonogiri meliputi tahapan sebagai berikut:

- 1) Anggota datang ke BMT Amal Muslim Wonogiri untuk mengajukan pembiayaan.
- 2) Anggota mengisi formulir pembiayaan *mudharabah* yang telah disediakan oleh BMT.
- 3) Melengkapi data administrasi untuk pengajuan pembiayaan seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk) , KK (Kartu Keluarga), dll.
- 4) Melakukan wawancara untuk penggalan data bagi pihak BMT terkait besarnya pengajuan dana dan penggunaan dana. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan besarnya angsuran, besarnya bagi hasil, dan lamanya jangka waktu pembiayaan.
- 5) Pengajuan pembiayaan kemudian dibahas oleh manajemen untuk diproses dan dianalisis berdasarkan 5C yaitu:
 - a) Character atau kepribadian anggota yang dimaksud untuk menilai kejujuran anggota agar dikemudian hari tidak menyulitkan proses pelunasan pembiayaan.
 - b) Capacity atau kemampuan anggota untuk membayar angsuran pembiayaan yang diajukan dengan melihat prospek usahanya.

- c) Capital atau modal usaha yang ada pada BMT sehingga fungsi dari BMT dalam penyediaan modal adalah sebagai pemberi modal tambahan saja karena sebelumnya usaha anggota telah berjalan.
 - d) Collateral atau jaminan anggota yang mudah dicairkan.
 - e) Condition of economy atau prospek usaha anggota.
- 6) Survei pembiayaan dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan calon pembiayaan untuk membandingkan dan menilai data antara hasil wawancara dengan hasil lapangan.
 - 7) Pengambilan keputusan persetujuan pembiayaan oleh manajemen terkait pengajuan pembiayaan berdasarkan hasil survei.
 - 8) Jika pembiayaan disetujui maka langsung dilakukan pembuatan akad dan pencarian dana.
- b. Akad Pembiayaan *Mudharabah*

Akad pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu surat perjanjian antara pihak pemilik dana yakni BMT dan pengelola dana yakni anggota BMT. Akad pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim ini berisi 5 pasal yang memuat data pelaku pembiayaan *mudharabah* dan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat mengenai pembiayaan *mudharabah*.

Dalam akad pembiayaan *mudharabah* tertulis besarnya pembiayaan yang diberikan BMT kepada anggota. Selain

jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati antara pihak BMT dengan pihak anggota dan nisbah bagi hasil yang telah disepakati serta tata cara pengembalian dana juga tertulis secara terperinci dalam akad *mudharabah* ini.

Sebagai salah satu upaya untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad dalam perjanjian bagi hasil yang ertera dalam akad pembiayaan *mudharabah* maka pihak anggota BMT sebagai pengelola dana wajib memberikan jaminan atas akad *mudharabah* yang telah disepakati. Jaminan dapat berupa BPKB/sertifikat. Barang yang dijadikan sebagai jaminan dituliskan secara terperinci dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Apabila selama tiga periode angsuran pengelola dana tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengangsur maka pihak BMT memiliki hak terhadap barang jaminan tanpa terkecuali untuk menarik jaminan atau untuk menjual jaminan tersebut.

c. Perhitungan Nisbah Pembiayaan *Mudharabah*

Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim Wonogiri ditentukan dari perkiraan laba yang diperoleh pengelola dana berdasarkan laba yang diperoleh pengelola dana setelah usaha berjalan. Nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan atau negosiasi antara BMT dengan anggota namun presentase yang paling sering terjadi di BMT adalah sebesar 70:30

yakni 70% untuk pihak pengelola dana dan 30% untuk pihak BMT. Bagi hasil BMT Amal Muslim Wonogiri dibayarkan saat pembayaran angsuran ataupun saat pengembalian pembiayaan *mudharabah*. Berikut contoh kasus transaksi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim Wonogiri :

Pada tanggal 20 Juli 2015 “Andi” bersepakat menandatangani pembiayaan *mudharabah* dengan BMT Amal Muslim Wonogiri. Dana pembiayaan sebesar Rp 15.000.000,00 akan digunakan untuk membesarkan usaha konveksi yang dimiliki. Jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati adalah 6 bulan. Sesuai kesepakatan, dana pembiayaan *mudharabah* akan diserahkan pada tanggal 1 Agustus 2015. Pengembalian investasi *mudharabah* dilakukan saat akad berakhir. BMT dan Andi sepakat menentukan nisbah bagi hasil sebesar 30% : 70%.

Biaya-biaya yang ditanggung oleh “Andi” adalah biaya materai Rp 7.000,00, ta’awun 0,2%, simpanan pokok Rp 10.000,00 per bulan. Biaya-biaya tersebut dibayarkan saat penyerahan pembiayaan *mudharabah*.

Setelah usaha berjalan Andi melaporkan laba yang diterimanya bulan pertama sebesar Rp 600.000,00 bulan kedua sebesar Rp 400.000,00 bulan ketiga sebesar Rp 500.000,00 bulan keempat sebesar Rp 300.000,00 bulan kelima sebesar Rp

600.000,00 dan bulan keenam sebesar Rp 600.000,00. Berikut ini perhitungan biaya yang harus dikeluarkan Andi sebagai anggota untuk mendapatkan pembiayaan *mudharabah* :

Diketahui :

Pembiayaan Mudharabah = Rp 15.000.000,00

Jangka Waktu = 6 Bulan

Pendapatan Laba Bulan 1 = Rp 600.000,00

Pendapatan Laba Bulan 2 = Rp 400.000,00

Pendapatan Laba Bulan 3 = Rp 500.000,00

Pendapatan Laba Bulan 4 = Rp 300.000,00

Pendapatan Laba Bulan 5 = Rp 600.000,00

Pendapatan Laba Bulan 6 = Rp 600.000,00

Nisbah Bagi Hasil = 30% : 70%

Biaya Materai = Rp 7.000,00

Ta'awun = 0,2%

Simpanan Pokok = Rp 10.000,00 /Bulan

Biaya yang harus dikeluarkan anggota :

Biaya Materai : = Rp 7.000,00

Simpanan Pokok : 6 x Rp 10.000,00 = Rp 60.000,00

Ta'awun : 0,2% x Rp 15.000.000,00 = Rp 300.000,00

TOTAL = Rp 367.000,00 +

Tabel 1. Contoh Perhitungan Bagi Hasil

BMT AMAL MUSLIM
WONOGIRI
No. Pembiayaan Anggota...

Nama	:	Andi
Alamat	:	Wonogiri
Tanggal Realisasi	:	01-Agu-15
Jatuh Tempo	:	01-Feb-16
Jenis Pembiayaan	:	<i>Mudharabah</i>
Besar Pembiayaan	:	Rp15.000.000,00
Nisbah Bagi Hasil	:	70:30

Tanggal	Pendapatan Laba (Rupiah)	Bagi Hasil (Rupiah)	
		Nasabah (70%)	BMT (30%)
1 September 2015	600.000	420.000	180.000
1 Oktober 2015	400.000	280.000	120.000
1 November 2015	500.000	350.000	150.000
1 Desember 2015	300.000	210.000	90.000
2 Januari 2016	600.000	420.000	180.000
1 Februari 2016	600.000	420.000	180.000

Tabel 2. Ilustrasi Jurnal

Tanggal	Transaksi	Jurnal BMT Amal Muslim Wonogiri (Rupiah)
01/08/2015	Pencairan dana kepada anggota	Db. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> 15.000.000 Kr. Kas 15.000.000
01/08/2015	Pembayaran biaya administrasi dan simpanan saat pencairan dana	Db. Kas 367.000 Kr. Biaya Materai 7.000 Kr. Simpanan Pokok 60.000 Kr. Ta'awun 300.000
01/09/2015	Pembayaran bagi hasil	Db. Kas 180.000 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> 180.000
01/10/2015	Pembayaran bagi hasil	Db. Kas 120.000 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> 120.000
01/11/2015	Pembayaran bagi hasil	Db. Kas 150.000 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> 150.000
01/12/2015	Pembayaran bagi hasil	Db. Kas 90.000 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> 90.000
02/01/2016	Pembayaran bagi hasil	Db. Kas 180.000 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> 180.000
01/02/2016	Pembayaran bagi hasil	Db. Kas 180.000 Kr. Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> 180.000
01/02/2016	Pengembalian Pembiayaan Mudharabah	Db. Kas 15.000.000 Kr. Pembiayaan <i>Mudharabah</i> 15.000.000

B. Analisis Data

BMT Amal Muslim merupakan lembaga keuangan syariah yang berada di Kabupaten Wonogiri. BMT Amal Muslim berfokus untuk mengembangkan perekonomian syariah di Kabupaten Wonogiri sehingga BMT Amal Muslim tidak memiliki cabang di kabupaten ataupun kota lain. BMT Amal Muslim melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat melalui program simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui program pembiayaan, dan BMT Amal Muslim melayani penyaluran Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS).

Pembiayaan yang dilakukan BMT Amal Muslim terdapat beberapa jenis yakni akad murabahah, akad *musyarokah*, akad *mudharabah*, akad ijarah, akad wadi'ah. Pembiayaan *mudharabah* dalam BMT Amal Muslim terdapat pembiayaan bulanan dan jatuh tempo. Perbedaan dari kedua pembiayaan tersebut hanya terdapat pada angsuran pembayarannya. Dalam kegiatan angsuran pihak BMT menggunakan sistem jemput bola yakni bagian marketing melakukan kunjungan ke setiap pengelola dana untuk penagihan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengelola dana.

BMT Amal Muslim saat ini hanya menyalurkan pembiayaan dalam bentuk kas, BMT tidak melayani pembiayaan dalam bentuk non-kas. Dalam penyaluran pembiayaan BMT menerapkan jaminan untuk anggota yang mengajukan pembiayaan. Prinsip jaminan yang diterapkan oleh BMT bertujuan untuk menjaga supaya anggota memenuhi setiap kewajibannya. BMT memiliki hak terhadap barang jaminan tanpa terkecuali untuk menarik

jaminan atau untuk menjual jaminan tersebut apabila selama tiga periode angsuran pengelola dana tidak dapat memenuhi kewajiban untuk mengangsur tetapi, BMT masih mngedepankan aspek kekeluargaan sehingga apabila pengelola dana tidak dapat memenuhi kewajibannya BMT memberikan kelonggaran untuk memberikan jangka waktu lebih kepada pengelola dana untuk memenuhi kewajibannya. Jaminan yang diterapkan pihak BMT dapat berupa BPKB/sertifikat. Barang yang dijadikan sebagai jaminan dituliskan secara terperinci dalam akad pembiayaan *mudharabah*.

Nisbah bagi hasil pembiayaan *mudharabah* ditentukan berdasarkan pendapatan laba dari pengelola dana. Nisbah bagi hasil ditentukan dengan negosiasi antara pihak BMT dengan anggota. dalam contoh kasus nisbah bagi hasil ditetapkan presentase sebesar 70:30 yakni 70% untuk pihak pengelola dana dan 30% untuk pihak BMT. Sedangkan untuk pengakuan pendapatan bagi hasil, BMT Amal Muslim mengakuinya secara cash basis yaitu pendapatan baru akan diakui pada saat kas diterima. Permohonan pembiayaan yang didanai pembiayaan *mudharabah* merupakan suatu usaha yang sudah berjalan..

Berdasarkan data kusus berupa hasil wawancara dan dokumentasi mengenai perlakuan pembiayaan *mudharabah* maka dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengakuan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Amal Muslim Wonogiri

a. Pengakuan Investasi

BMT Amal Muslim Wonogiri mengakui pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada anggota dalam bentuk kas pada saat pencairan dana. Pencairan dana dilakukan setelah akad pembiayaan *mudharabah* disepakati. Pembayaran angsuran pembiayaan dapat dilakukan secara bertahap yakni bulanan maupun jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara BMT dengan anggota. BMT Amal Muslim tidak memberikan layanan pembiayaan dalam bentuk aset non kas.

b. Pengakuan Kerugian

BMT Amal Muslim Wonogiri mengakui penurunan nilai investasi yang bukan merupakan kelalaian atau kesalahan yang disengaja atau menyalahi perjanjian oleh anggota dan juga kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir sebagai kerugian yang mengurangi saldo investasi *mudharabah*. Kerugian yang bukan merupakan kesalahan dari anggota dalam hal ini adalah karena anggota meninggal atau kerugian akibat terkena bencana alam.

c. Pengakuan Keuntungan

BMT Amal Muslim Wonogiri mengakui keuntungan bagi hasil ketika anggota menyetorkan pembayaran bagi hasil. Pembayaran

bagi hasil biasanya dilakukan setiap bulan. Perhitungan nisbah bagi hasil menggunakan prosentase yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak di awal akad *mudharabah*. Bagi hasil dihitung dari prosentase nisbah yang telah ditetapkan kedua belah pihak di awal akad pembiayaan *mudharabah* berdasarkan laba yang diperoleh anggota yang dilaporkan setiap bulan.

d. Pengakuan Piutang

BMT Amal Muslim mengakui pembiayaan *mudharabah* dan bagi hasil usaha yang belum dibayarkan sebagai piutang.

e. Pengakuan Beban

BMT Amal Muslim tidak mengakui beban yang terjadi yang berkaitan dengan akad pembiayaan *mudharabah* sebagai kerugian. Kerugian yang diakibatkan oleh adanya kelalaian ataupun kesalahan pengelola dana akan dibebankan kepada anggota dan hal tersebut tidak mengurangi nilai investasi *mudharabah*.

2. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Amal Muslim Wonogiri

BMT Amal Muslim Wonogiri mengukur pembiayaan *mudharabah* sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada anggota pada saat pencairan dana sesuai dengan akad pembiayaan *mudharabah* yang telah disepakati. BMT Amal Muslim hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk kas dan tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk aset non-kas.

3. Perlakuan Akuntansi Mengenai Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Amal Muslim Wonogiri

BMT Amal Muslim Wonogiri menyajikan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Komponen laporan keuangan BMT Amal Muslim terdiri dari neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih serta catatan atas laporan keuangan.

4. Perlakuan Akuntansi Mengenai Pengungkapan Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Amal Muslim Wonogiri

BMT Amal Muslim Wonogiri mengungkapkan isi kesepakatan usaha *mudharabah* dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan *mudharabah*.

C. Pembahasan

1. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Amal Muslim Wonogiri berdasarkan PSAK No. 105

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa belum sepenuhnya praktik pengakuan akuntansi sesuai dengan PSAK

No.105.Pengakuan keuntungan,pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT Amal Muslim telah sesuai dengan PSAK No.105.Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi.

Pengakuan investasi di BMT Amal Muslim belum sesuai karena pada saat penyerahan dana kepada anggota, BMT mengakui dana *mudharabah* sebagai pembiayaan *mudharabah*. Dalam PSAK No.105 dan *mudharabah* yang disalurkan kepada anggota dalam akad pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai investasi *mudharabah*. Seperti yang ada di dalam contoh kasus transaksi pembiayaan *mudharabah* pada BMT Amal Muslim Wonogiri adalah sebagai berikut :

Tanggal	Transaksi	Jurnal BMT Amal Muslim Wonogiri (Rupiah)	
01/08/2015	Pencairan dana kepada anggota	Db. Pembiayaan Mudharabah	15.000.000
		Kr. Kas	15.000.000

Dalam transaksi pada saat pencairan dana kepada anggota terlihat jurnal dengan debit pembiayaan *mudharabah* dan kredit kas. Jurnal tersebut menunjukkan bahwa BMT Amal Muslim mengakui dana *mudharabah* yang disalurkan kepada anggota sebagai pembiayaan *mudharabah*, seharusnya BMT mengakui penyaluran dana *mudharabah* kepada anggota tersebut sebagai investasi *mudharabah*. Hal ini telah tertulis dalam PSAK 105 paragraf 12 “Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada

saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana.”Pembahasan pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Perlakuan Akuntansi terhadap Pengakuan Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri

PSAK No.105	BMT Amal Muslim Wonogiri	Analisis Kesesuaian
Pengakuan Investasi 1. Dana <i>mudharabah</i> yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi <i>mudharabah</i> pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non-kas kepada pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 12) 2. Usaha <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha <i>mudharabah</i> diterima oleh pengelola dana. (PSAK 105 : Paragraf 16)	1. Dana mudharabah yang disalurkan BMT diakui sebagai pembiayaan mudharabah, Pembiayaan mudharabah diakui saat penyerahan dana kepada anggota. 2. Pembiayaan <i>mudharabah</i> dianggap mulai berjalan sejak dana diterima oleh anggota.	1. Belum sesuai dengan PSAK No.105. Dana mudharabah yang disalurkan pihak BMT kepada anggota seharusnya diakui sebagai investasi mudharabah bukan pembiayaan mudharabah. 2. Telah Sesuai dengan PSAK No.105

PSAK No.105	BMT Amal Muslim Wonogiri	Analisis Kesesuaian
<p>Pengakuan Kerugian</p> <p>1. Jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. (PSAK 105 : Paragraf 14)</p> <p>2. Jika sebagian investasi mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 15)</p> <p>3. Dalam investasi mudharabah yang diberikan dalam aset nonkas dan assetnonkas tersebut mengalami penurunan nilai</p>	<p>1. Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan mudharabah yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian dari anggota maka kerugian tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investaasi mudharabah.</p> <p>2. Penurunan nilai investasi atau hilangnya pembiayaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola maka hal tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.</p> <p>3. BMT tidak memberikan pembiayaan dalam aset nonkas seperti mesin dan peralatan.</p>	<p>1. Sesuai dengan PSAK No.105</p> <p>2.Sesuai dengan PSAK No.105</p> <p>3.Tidak terdapat pembiayaan aset nonkas pada BMT</p>

PSAK No.105	BMT Amal Muslim Wonogiri	Analisis Kesesuaian
<p>pada saatatau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha mudharabah, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungan pada saat pembagian bagi hasil. (PSAK 105 : Paragraf 17)</p> <p>4. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:</p> <p>a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi.</p> <p>b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (<i>force majeure</i>) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad; atau</p> <p>c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (PSAK 105 : Paragraf 18)</p>	<p>4. Kesalahan anggota sebagai pengelola dana ditunjukkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan yang tertera di dalam akad, tidak terdapat di kondisi yang di luar kemampuan, dan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.</p>	<p>4.Sesuai dengan PSAK No.105</p>

PSAK No.105	BMT Amal Muslim Wonogiri	Analisis Kesesuaian
<p>5. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir, selisih antara:</p> <p>a) Investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi; dan</p> <p>b) Pengembalian investasi <i>mudharabah</i>; diakui sebagai keuntungan atau kerugian.</p> <p>(PSAK 105 : Paragraf 21)</p>	<p>5. Kerugian yang terjadi sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui sebagai kerugian. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir selisih antara investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian dan pengembalian investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai keuntungan atau kerugian.</p>	<p>5. Sesuai dengan PSAK No.105</p>
<p>Pengakuan Keuntungan</p> <p>1. Jika investasi <i>mudharabah</i> melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.</p> <p>(PSAK 105 : Paragraf 20)</p>	<p>1. Pembayaran bagi hasil dilakukan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokok sesuai dengan periode dan nisbah yang telah ditetapkan di awal perjanjian.</p>	<p>1. Sesuai dengan PSAK No. 105</p>

PSAK No.105	BMT Amal Muslim Wonogiri	Analisis Kesesuaian
<p>2. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha.</p> <p>(PSAK 105 : Paragraf 22)</p>	<p>2. Penghasilan usaha diperoleh dari perhitungan nisbah yang menggunakan laporan pendapatan laba dari anggota. Laporan pendapatan laba dibuat setiap bulan oleh anggota.</p>	<p>2. Sesuai dengan PSAK No.105</p>
<p>3. Pembagian hasil usaha <i>mudharabah</i> dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (<i>gross profit</i>) bukannya total pendapatan usaha (omset).</p>	<p>3. Pembagian hasil usaha mudharabah dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil yakni menggunakan laba neto sebagai dasar pembagian usaha.</p>	<p>3. Sesuai dengan PSAK No.105</p>

PSAK No.105	BMT Amal Muslim Wonogiri	Analisis Kesesuaian
<p>Bila berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (<i>net profit</i>) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana <i>mudharabah</i>.</p> <p>(PSAK 105 : Paragraf 11)</p>		
<p>Pengakuan Piutang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika akad mudharabah berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi mudharabah diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 19) 2. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : Paragraf 24) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMT mengakui pembiayaan mudharabah yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan oleh pengelola dana sebagai piutang. 2. BMT mengakui bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana sebagai piutang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan PSAK No. 105. 2. Sesuai dengan PSAK No.105.

PSAK No.105	BMT Amal Muslim Wonogiri	Analisis Kesesuaian
Pengakuan Beban Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i> . (PSAK 105 : Paragraf 23)	Kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi <i>mudharabah</i> .	Sesuai dengan PSAK No. 105.

2. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengukuran Akuntansi Pembiayaan

***Mudharabah* di BMT Amal Muslim Wonogiri berdasarkan PSAK No.105**

BMT Amal Muslim Wonogiri mengukur pembiayaan *mudharabah* sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada anggota pada saat pencairan dana sesuai dengan akad yang telah disepakati. Seperti dalam contoh kasus transaksi pembiayaan *mudharabah* BMT Amal Muslim terlihat BMT mengukur pembiayaan *mudharabah* sebesar jumlah yang dibayarkan yakni sebesar Rp 15.000.000,00 sesuai dengan akad yang disepakati sebelumnya. BMT Amal muslim hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk kas, BMT tidak memberikan pembiayaan dalam bentuk nonkas.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa praktik pengukuran akuntansi yang dilakukan BMT Amal Muslim telah sesuai dengan PSAK No.105 dimana investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. Pembahasan mengenai pengukuran akuntansi pembiayaan *mudharabah* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Perlakuan Akuntansi terhadap Pengukuran Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri

PSAK No.105	BMT Amal Muslim Wonogiri	Analisis Kesesuaian
<p>Pengukuran investasi mudharabah adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan. 2. Investasi mudharabah dalam bentuk aset nonkas diukur sebesar nilai wajar aset non-kas pada saat penyerahan: <ol style="list-style-type: none"> a. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan 	<p>Pengukuran investasi mudharabah dalam BMT Amal Muslim :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BMT mengukur pembiayaan mudharabah sebesar jumlah dana yang dibayarkan pihak BMT kepada pengelola. 2. BMT tidak memberikan pembiayaan dalam aset nonkas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan PSAK No. 105. 2. Tidak terdapat pembiayaan dalam asset non kas pada BMT Amal Muslim Wonogiri

PSAK No.105	BMT Amal Muslim Wonogiri	Analisis Kesesuaian
<p>dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah.</p> <p>b. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian..</p> <p>(PSAK 105 : Paragraf 13)</p>		

3. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Penyajian Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Amal Muslim Wonogiri berdasarkan PSAK No.105

Penyajian akuntansi pembiayaan *mudharabah* BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK No.105. BMT Amal Muslim Wonogiri menyajikan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat. Seperti contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah BMT Amal Muslim Wonogiri terdapat penyaluran investasi mudharabah sebesar Rp 15.000.000,00. BMT Amal Muslim menyajikan investaasi mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam laporan keuangan yakni sebesar Rp 15.000.000,00. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 36 dimana pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai

tercatat. Pembahasan penyajian akuntansi pembiayaan *mudharabah* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Perlakuan Akuntansi terhadap Penyajian Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri

PSAK No.105	BMT Amal Muslim Wonogiri	Analisis Kesesuaian
Pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105 : Paragraf 36)	BMT Amal Muslim Wonogiri menyajikan pembiayaan mudharabah yang disalurkan kepada anggota dalam neraca sebesar dengan nilai yang tercatat.	Sesuai dengan PSAK No. 105.

4. Pembahasan Mengenai Kesesuaian Pengungkapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Amal Muslim Wonogiri berdasarkan PSAK No.105

BMTAmal Muslim Wonogiri mengungkapkan isi kesepakatan usaha *mudharabah* dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan *mudharabah* dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha dan penyisihan kerugian investasi mudharabah sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan *mudharabah*. Dari contoh kasus transaksi pembiayaan mudharabah BMT Amal Muslim mengungkapkan jumlah dana pembiayaan mudharabah sebesar Rp 15.000.000,00 pembagian hasil usaha sebesar 30% dari laba sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan pada akad pembiayaan

mudharabah. Hal ini telah sesuai dengan PSAK 105 Paragraf 38.

Pembahasan pengungkapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* selengkapnya dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6. Perlakuan Akuntansi terhadap Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri

PSAK No.105	BMT Amal Muslim Wonogiri	Analisis Kesesuaian
<p>Pemilikdana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi <i>mudharabah</i>, tetapi tidak terbatas, pada: (PSAK 105 : Paragraf 38)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Isi kesepakatan utama usaha <i>mudharabah</i>, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha <i>mudharabah</i>, dan lain-lain. 2) Rincian jumlah investasi <i>mudharabah</i> berdasarkan jenisnya. 3) Penyisihan kerugian investasi <i>mudharabah</i> selama periode berjalan. 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah. 	<p>BMTAmal Muslim Wonogiri telah mengungkapkan isi kesepakatan usaha <i>mudharabah</i> dalam laporan hasil usaha. Pengungkapan pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam laporan hasil usaha mencakup hal-hal seperti jumlah dana dan pembagian hasil usaha sesuai dengan yang tertera dalam akad pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p>	<p>Sesuai dengan PSAK NO. 105</p>

i. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terbatas pada data sekunder yang diperoleh dari BMT Amal Muslim Wonogiri. BMT Amal Muslim Wonogiri tidak memberikan izin untuk mengeluarkan laporan keuangan yang dihasilkan oleh BMT. Data sekunder berupa neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan perubahan kekayaan bersih serta catatan atas laporan keuangan tidak diberikan oleh pihak BMT, sehingga analisis mengenai penyajian hanya dapat diperoleh dari hasil wawancara dengan manajer dan kabag pembiayaan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari BMT Amal Muslim Wonogiri dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa :

1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri mengenai pengakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Pengakuan keuntungan, pengakuan kerugian, pengakuan piutang dan pengakuan beban di BMT Amal Muslim telah sesuai *mudharabah* dengan PSAK No.105. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengakuan investasi. Pengakuan investasi di BMT Amal Muslim belum sesuai karena pada saat penyerahan dana kepada anggota diakui sebagai pembiayaan *mudharabah* seharusnya BMT mengakui penyerahan dana *mudharabah* kepada anggota sebagai investasi *mudharabah*.
2. Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK No. 105.
3. Perlakuan akuntansi mengenai penyajian akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK No.105.

4. Perlakuan akuntansi mengenai pengungkapan akuntansi terhadap pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK No. 105.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran baik untuk BMT Amal Muslim Wonogiri dan bagi peneliti selanjutnya antara lain :

1. Bagi BMT Amal Muslim Wonogiri diharapkan untuk dapat mengikuti perkembangan peraturan terutama yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* terkait pengakuan investasi *mudharabah*.
2. Bagi BMT Amal Muslim Wonogiri diharapkan dapat meningkatkan kompetensi karyawan mengenai akuntansi syariah dan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem akuntansi terkomputerisasi yang telah digunakan di BMT.
3. Bagi BMT Amal Muslim Wonogiri diharapkan dapat memberikan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat khususnya calon anggota yang akan mengajukan pembiayaan *mudharabah* khususnya mengenai perhitungan bagi hasil yang seharusnya didasarkan pada laporan keuangan dari anggota pembiayaan *mudharabah*.
4. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya dapat memperbanyak data sekunder yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamarudin. (2007). *Akuntansi Manajemen: dasar-dasar konsep biaya dan pengambilan keputusan*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Sumiyanto. (2008). *BMT Menuju Koperasi Modern*. Yogyakarta: DEBETA.
- Alsofwah. "Jenis Al Mudharabah" Diakses dari http://alsofwah.or.id/index.php?pilih=lihatekonomi&parent_id=98&idjudul=1§ion=e012, pada tanggal 14 Maret 2016.
- Andi Prastowo. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Andri Soemitra. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ayu Sastika Rani. (2015). "Analisis Penerapan Akuntansi Sistem Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah* pada BMT Barokah Amanah Syariah Warujayeng". *Skripsi*. Universitas Nusantara Persatuan Guru Indonesia Kediri.
- Bank Indonesia. "Perbankan Syariah" Diakses dari <http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx>, pada tanggal 20 Oktober 2015.
- FATWA DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- Muhammad Ridwan. (2004). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. (2005). *Pengantar Akuntansi Syariah*. (Edisi 2). Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Otoritas Jasa Keuangan. "Statistik perbankan syariah Desember 2015". <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>. Diunduh pada tanggal 29 Februari 2016.

Otoritas Jasa Keuangan. “Statistik perbankan syariah Juni 2015”.
<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>. Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2015.

PAPSI – 05.1 Akad Bagi Hasil – Mudharabah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 tentang Akuntansi Mudharabah.

Rizal yaya, dkk. (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba empat.

Shela Nursoleha. (2015). “Analisis Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK 105 Studi Kasus di BMT Khalifah Bandung”. *Skripsi*. Universita Islam Bandung.

Sri Nurhayati, Wasilah. (2013). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. (Edisi 3). Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Suharsimi Arikunto. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25)


Wahyu Astri Kurniasari. (2013). “Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dengan PSAK No.59 dan PSAK No.105 pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Yogyakarta”. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.


Wiroso. (2011). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Produk pembiayaan apa saja yang ditawarkan oleh BMT Amal Muslim Wonogiri kepada nasabah atau anggota ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan BMT Amal Muslim Wonogiri dalam memberikan pembiayaan mudharabah kepada anggota ?
3. Syarat apa saja yang harus dipenuhi anggota untuk mengajukan pembiayaan mudharabah ?
4. Bagaimana prosedur pengajuan untuk mendapatkan pembiayaan mudharabah di BMT Amal Muslim Wonogiri ?
5. Beban biaya apa saja yang harus ditanggung anggota saat memperoleh pembiayaan mudharabah ?
6. Apakah BMT Amal Muslim Wonogiri sudah menerapkan rukun dan syarat pembiayaan mudharabah ?
7. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk pengakuan pembiayaan mudharabah yang diterapkan di BMT Amal Muslim Wonogiri ?
8. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk pengukuran pembiayaan mudharabah yang diterapkan di BMT Amal Muslim Wonogiri ?
9. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk penyajian pembiayaan mudharabah yang diterapkan di BMT Amal Muslim Wonogiri ?
10. Bagaimana perlakuan akuntansi untuk pengungkapan pembiayaan mudharabah yang diterapkan di BMT Amal Muslim Wonogiri ?

STRUKTUR ORGANISASI
BMT AMAL MUSLIM
WONOGIRI






KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH **BMT AMAL MUSLIM**

AKAD MUDHARABAH

No. 040/MDRB/BAM/V/2015



"hai orang-orang yang beriman!, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu..."

(Qs. An- Nisa' [4]: 29)

Dengan berlindung kepada Allah dan senantiasa memohon Rahmat-Nya, akad ini dibuat dan ditandatangani pada hari : Jum'at, tanggal : 15 Mei 2015, bertempat di : Jl. Salak II no 10, Giripurwo, Wonogiri oleh para pihak sebagai berikut :.....

1. Nama : _____
Jabatan : Manager BMT AMAL MUSLIM WONOGIRI.

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Jasa Keuangan syariah Baitul Maal Wattamwil AMAL MUSLIM yang berkedudukan di Jl. Salak II No 10, WONOGIRI untuk selanjutnya disebut *Pihak I*.....

2. Nama : _____
Alamat : _____
Telp/HP. : 081 xxx xxx xxx
Pekerjaan : _____

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang untuk selanjutnya disebut *Pihak II*.....

Kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perjanjian Bagi Hasil bersyarat (*Mudharabah Muqayyadah*) yang terikat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut.


Pasal I

Pihak I selaku *sahibul maal* setuju untuk membiayai seluruh modal kerja yang diperlukan untuk menjalankan usaha bagi *Pihak II* selaku *mudharib* dengan pembiayaan modal kerja kepada *Pihak II*, sebesar : **Rp xxx.000.000,-** (_____ rupiah)

Pasal II

Kedua belah Pihak telah bersepakat bahwa akad tersebut terikat pada ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :..

1. Pembiayaan tersebut benar-benar hanya digunakan untuk membiayai modal kerja bagi usaha *Pihak II* berupa _____.
2. Jangka waktu pembiayaan adalah **xx bulan** oleh karena itu perjanjian jual beli ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya dan akan jatuh tempo pada **xx Juli 2015**.
3. Segala biaya yang muncul akibat operasional usaha tersebut merupakan tanggungan *Pihak II*.
4. Tata cara pengembalian dana diatur pada lembar tersendiri yang merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
5. Nisbah bagi hasil antara *Pihak I* dan *Pihak II* disepakati dengan nisbah : **70% (tujuh puluh persen)** untuk **Pihak II** dari laba kotor usaha, dan **30% (tiga puluh persen)** untuk **Pihak I**.
6. *Pihak II* selaku *Mudharib* berhak untuk melakukan segala hal mengenai usahanya itu sesuai ketentuan syar'i dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa keikutsertaan *Pihak I* dalam manajemen, kecuali dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan.
7. *Pihak II* berjanji akan memberikan laporan atas usahanya itu pada tiap bulan/akhir masa pembiayaan, kepada *Pihak I* secara jujur dan benar.
8. Sebagai konsekuensi dari *akad Mudharabah*, maka *Pihak I* hanya menanggung kerugian yang benar-benar dibuktikan karena resiko usaha, dan oleh karena itu tidak menanggung kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, dan atau karena kecerobohan, dan atau karena kelalaian dan atau karena menyalahi perjanjian.



KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH **BMT AMAL MUSLIM**

Pasal III

Untuk menjamin keamanan dan terpenuhinya akad sebagaimana tujuan perjanjian pembiayaan bagi hasil ini, maka :

1. *Pihak II* bersedia untuk menyerahkan jaminan berupa : sebagai jaminan atas akad mudharabah yang telah disepakati.....
2. *Pihak II* bersedia dan bertanggungjawab untuk melepaskan hak atas jaminan tersebut pada pasal III ayat 1 kepada *Pihak I*, apabila *Pihak II* selama tiga periode angsuran tidak memenuhi kewajibannya untuk mengangsur sebagaimana diatur pada pasal II perjanjian ini. Dengan ini *Pihak I* memiliki hak terhadap barang tersebut dengan tanpa sesuatu yang dikecualikan untuk menarik jaminan dan atau untuk menjualnya kepada pihak manapun untuk melunasi kewajiban *Pihak II*.

Pasal IV

Kedua belah pihak telah bersepakat, bahwa segala sesuatu yang belum diatur dalam akad ini, akan diatur dalam adendum-adendum dan atau surat-surat dan atau lampiran-lampiran yang akan dibuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Demikian perjanjian/akad mudharabah ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sukarela (saling ridlo) tanpa paksaan dari pihak manapun.

Wonogiri, 15 Mei 2015

Pihak I

Pihak II

Saksi 1 M.RAAFI :

Saksi 2 TUMINO :

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

إسلامة التمويل الإسلامي

Kepada
Ykh. Manajer BMT Amal Muslim
Di Wonogiri

Nama pemohon : Umur : Agama :
 No. KTP :
 Status marital : menikah / belum menikah / janda / duda *)
 Status rumah : Milik sendiri / sewa /
 Alamat rumah : Jl.
 - Dusun/lingk. : Desa / Kel. :
 - Kecamatan : Kabupaten :
 - Telp./HP :
 Pekerjaan :
 Alamat pekerjaan : Jl.
 - Telp./HP kantor :
 Penghasilan / bulan : Rp.
 Beban pada pihak lain : Rp.

Nama istri/suami*) : Umur : Agama :
 Pekerjaan :
 Penghasilan / bulan : Rp.
 Jumlah anak :

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut :

Bentuk pembiayaan :

☐ Murobahah (jual beli) : Jenis barang :
 Harga barang : Rp. Uang muka : Rp.
 Sanggup memberi laba ke BMT : Rp.
 Nilai transaksi : Rp.
 Jangka waktu pengembalian : (bulan)
 Angsuran per bulan / pekan *) : Rp.

☐ Ijarah (sewa) : Barang / jasa yang disewa :
 Besarnya sewa : Rp.
 Sanggup memberi laba ke BMT : Rp.
 Jangka waktu pengembalian : (bulan)
 Angsuran per bulan / pekan *) : Rp.

☐ Mudharabah (bagi hasil) : Jenis usaha :
 Besar modal usaha : Rp.
 Perbandingan bagi hasil : BMT :%, Nasabah :%
 Jangka waktu pengembalian : (bulan)

☐ Musyarakah (kerjasama) : Jenis usaha :
 Perbandingan modal : BMT :%, Nasabah :%
 Jangka waktu : (bulan)

☐ Qordh : Rp. : Untuk keperluan
 Jangka waktu pengembalian : (bulan)

Jaminan yang diberikan berupa :

☐ Sertifikat, atas nama : Nomor :
 Luas tanah.....m2, lokasi di :

☐ BPKB sepeda motor / mobil *), atas nama :tahun pembuatan :
 Warna : No. Pol : No. Mesin : No. Rangka :

☐

Wonogiri,

Pemohon	Suami/istri	Disetujui komite pembiayaan
<div style="border-top: 1px solid black; margin-top: 5px; text-align: center;">nama jelas & tanda tangan</div>	<div style="border-top: 1px solid black; margin-top: 5px; text-align: center;">nama jelas & tanda tangan</div>	<div style="border-top: 1px solid black; margin-top: 5px; text-align: center;">Pe.ugas pembiayaan</div>

Ket./ Hasil Survei : 1

Lembar Survei BMT Amal Muslim Wonogiri

Nama
Alamat
Jenis Pembiayaan	<input type="checkbox"/> Murobahah <input type="checkbox"/> Mudhorobah <input type="checkbox"/> Ijarah <input type="checkbox"/> Isthisna <input type="checkbox"/> Qord

KARAKTER	
CAPACITY	
CAPITAL	
CONDITION OF ECONOMY	
COLLATERAL	

Dibuat,
<u>SURVEYOR</u>


Mengetahui,
<u>PENGURUS</u>

Wonogiri,


Dicairkan,
<u>KASIR</u>

Disetujui,
<u>MANAGER</u>

Lembar Bukti Setoran (Angsuran)

 BMT AMAL MUSLIM <small>Badan Hukum : No. 577/BH/KDK.11-29/29/IV/2003 Alamat : Jl. Salak II Giripurwo, Wonogiri No. Telp. (0273) 323298 (depan Puskesmas Salak)</small>		BUKTI SETORAN	
Nama : _____		No. Bukti : _____	19224
Alamat : _____		No. rek./Pembiayaan : _____	
1.	Simpanan Harian / th	Rp.	
2.	Angsuran ke	Rp.	
3.		Rp.	
		Rp.	
Terbilang : _____			
Ket : 1. Mohon slip ini disimpan dengan baik 2. Komplain tidak dilayani jika tidak ada bukti resmi ini 3. Transaksi dianggap sah apabila ada validasi dari petugas		Petugas	Penyetor
			Tanggal

Surat Pernyataan Penelitian



KOPERASI SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH
BMT AMAL MUSLIM

Alamat : Jl. Salak 2 Giripurwo Wonogiri Telp. (0273) 323 298 E-mail : amalmuslim.bmt@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NO.02/KSPPS-BAM/IX/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lilik Ismurtanto
Jabatan : Manager KSPPS BMT AMAL MUSLIM
Alamat : Jl. Salak 2 Giripurwo Wonogiri 57612

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sigit Purwoko
NIM : 12812144008
Prodi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Universitas : UNY

Benar-benar telah melakukan penelitian di KSPPS BMT AMAL MUSLIM Wonogiri dengan judul skripsi : **"Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 (Studi Kasus pada KSPPS BMT AMAL MUSLIM Wonogiri)"**.

Demikian Surat Keterangan ini, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.

Wonogiri, 13 September 2016

MANAGER

LILIK ISMURTANTO